

Rancangan Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi Versi Masyarakat Sipil



DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
BAB I KETENTUAN UMUM	4
BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUSAN MIGAS.....	8
BAB III RENCANA PENGELOLAAN MIGAS.....	11
BAB IV KEGIATAN USAHA MIGAS.....	12
BAB V PERLINDUNGAN ATAS DAMPAK KEGIATAN MIGAS.....	18
BAB VI PENERIMAAN NEGARA	21
BAB VII DANA MIGAS.....	23
BAB VIII SISTEM INFORMASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT.....	24
BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF	25
BAB IV PENYIDIKAN	26
BAB IV KETENTUAN PIDANA	27
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN.....	30
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	30
PENJELASAN	32

RANCANGAN**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA****NOMOR ... TAHUN ...****TENTANG****MINYAK BUMI DAN GAS BUMI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa minyak bumi dan gas bumi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai dan dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung dan menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional;
 - b. bahwa kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi perlu diarahkan sehingga menjadi kegiatan usaha yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, berwawasan pelestarian lingkungan, dan mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional;
 - c. bahwa ketergantungan negara pada minyak bumi dan gas bumi secara bertahap perlu dikurangi dan dialihkan ke energi terbarukan yang bersih (*clean energy*) mengingat minyak bumi dan gas bumi merupakan energi yang tidak terbarukan dan berkontribusi pada perubahan iklim;
 - d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah membatalkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi;

Mengingat : a. Pasal 5, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK BUMI DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, yang diperoleh dari proses penambangan, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen.
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan, termasuk semua turunannya.
3. Migas adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
5. Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Gas Bumi.
6. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang dilimpahkan Negara kepada Badan Usaha Milik Negara untuk menyelenggarakan fungsi pengelolaan sumber daya Migas dalam bentuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.
7. Badan Usaha Milik Negara Pengelolaan Hulu Migas untuk selanjutnya disebut sebagai BUMN Pengelola adalah BUMN pemegang Kuasa Pertambangan yang seluruh sahamnya dikuasai Pemerintah.
8. Wilayah Hukum Pertambangan Migas Indonesia adalah wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mengandung Migas yang hak pemanfaatannya dimiliki oleh bangsa Indonesia.
9. Rencana Pengelolaan Migas adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi dan masalah Migas, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Migas di luar Wilayah Kerja.
11. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha Migas yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi atas sumber daya Migas dalam suatu wilayah kerja.
12. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi atas sumber daya Migas.

13. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Migas dalam suatu Wilayah Kerja yang ditentukan.
14. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Migas dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang meliputi seluruh kegiatan di lapangan berupa pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Migas, dan kegiatan lain yang mendukungnya.
15. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak dalam rangka melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang meliputi Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dan kontrak kerja sama lainnya.
16. Kontraktor adalah Badan Usaha yang melakukan Kontrak Kerja Sama dengan BUMN Pengelola untuk melakukan Kegiatan Usaha Hulu.
17. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
18. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
19. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
20. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Migas.
21. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan impor Migas, termasuk hasil olahannya dan Niaga Gas Bumi melalui pipa.
22. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
23. Badan Usaha adalah badan hukum yang didirikan di atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan kegiatan Migas, dan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha di bidang Migas yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
25. Asuransi Lingkungan Hidup adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
26. Dana Migas adalah jumlah tertentu dari penerimaan Migas yang disisihkan untuk tujuan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

27. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Migas.
30. Badan Pengawas adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Pemerintah dan berfungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sesuai dengan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
31. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah sesuai dengan undang-undang di bidang pemerintahan daerah.
32. Penyertaan Modal Kegiatan Usaha Hulu (*Participating Interest*) adalah keikutsertaan modal dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dilakukan oleh BUMD, BUMN, atau swasta nasional sesuai dengan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

- (1) Migas sebagai sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dimiliki bangsa Indonesia dan dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pengurusan oleh Pemerintah.
- (3) Pengurusan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan fungsi pengaturan dan pembinaan oleh Menteri;
 - b. Penyelenggaraan fungsi pengelolaan oleh BUMN Pengelola; dan
 - c. Penyelenggaraan fungsi pengawasan oleh Badan Pengawas.
- (4) Penyelenggaraan fungsi pengelolaan oleh BUMN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (b) di atas, didasarkan atas pelimpahan Kuasa Pertambangan.

Pasal 3

Pengurusan Migas dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kedaulatan atas Migas;
- b. ekonomi kerakyatan;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. keadilan sosial;
- f. keseimbangan;
- g. pemerataan;
- h. kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat;
- i. keselamatan;
- j. kepastian hukum;
- k. transparansi;
- l. partisipasi masyarakat;
- m. pengakuan dan penghormatan hak masyarakat adat;
- n. perlindungan lingkungan hidup; dan
- o. pembangunan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dalam pengurusan Migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui:

- a. peningkatan nilai tambah atas sumber daya Migas nasional;
- b. peningkatan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing melalui mekanisme yang transparan, partisipatif dan bertanggung jawab;
- c. peningkatan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- d. peningkatan efisiensi dan efektivitas ketersediaan Migas baik sebagai sumber energi maupun bahan baku kebutuhan dalam negeri;
- e. pengembangan kemampuan nasional dan penguatan posisi industri dan perdagangan Indonesia untuk bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional dalam perusahaan Migas;

- f. peningkatan lapangan kerja dan optimalisasi pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dengan tetap menjaga pelestarian lingkungan hidup;
- g. peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan produk Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas; dan
- h. peningkatan perlindungan bagi rakyat terhadap mutu Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUSAN MIGAS

Bagian Kesatu

Pengaturan dan Pembinaan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Menteri bertugas:
 - a. menjamin prioritas penyediaan Migas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, serta energi dan bahan baku bagi industri dalam negeri;
 - b. menjamin kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak dan gas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. menjamin cadangan strategis Migas guna mendukung ketahanan energi.
- (2) Ketentuan mengenai penjaminan ketersediaan dan pemberian prioritas terhadap pemanfaatan gas bumi dan tugas penyediaan cadangan strategis minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewenangan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang:
 - a. Menetapkan Rencana Pengelolaan Migas;
 - b. Menetapkan kebijakan umum tentang pemanfaatan Migas;
 - c. Mengatur penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas;
 - d. Mengatur penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas nasional;
 - e. Mengatur pengolahan Migas;
 - f. Mengatur pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas;
 - g. Menetapkan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - h. Menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;

- i. Mengatur perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi;
 - j. Memberikan persetujuan atas rencana Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu; dan
 - k. Memberikan izin usaha untuk Kegiatan Usaha Hilir .
- (4) Kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
- a. Program Migas;
 - b. Kegiatan Usaha Hulu;
 - c. Kegiatan Usaha Hilir; dan
 - d. Teknik dan lingkungan Migas.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, BUMN Pengelola melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. menjamin kebutuhan nasional atas Migas baik untuk konsumsi maupun mendukung kegiatan ekonomi nasional;
 - b. mencari cadangan strategis Migas untuk ketahanan energi baik di dalam maupun di luar negeri
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN Pengelola memiliki kewenangan:
 - a. melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Wilayah Kerja secara intensif serta memproduksi Migas secara optimal dengan Kaidah Keteknikan yang baik; dan
 - b. melakukan manajemen operasi secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam hal tidak dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dengan kemampuan sendiri, BUMN Pengelola dapat melakukan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha di bidang hulu Migas.
- (4) Dalam rangka melakukan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUMN Pengelola berwenang:
 - a. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja dan anggaran dalam skema Kontrak Kerja Sama;
 - b. Memberikan persetujuan dan membayar biaya pengganti operasi (*cost recovery*) dalam hal Kontrak Kerja Sama dengan skema bagi hasil; dan
 - c. memastikan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan BUMN Pengelola serta tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, Badan Pengawas melaksanakan tugas melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan inspektur Migas;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
 - c. memberikan rekomendasi untuk melakukan peninjauan ulang Kontrak Kerja Sama;
 - d. merekomendasikan upaya hukum atas pelanggaran Kontrak Kerja Sama;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan izin usaha;
 - f. memberikan rekomendasi untuk penjatuhan sanksi administratif atas pelanggaran izin usaha yang ditemukan;
 - g. menentukan ada tidaknya tindak pidana untuk ditindaklanjuti oleh penyidik;
 - h. memanggil dan menghadirkan para pihak atau pejabat, meminta keterangan, meminta catatan dan data/informasi termasuk laporan kegiatan Migas, serta memasuki lokasi tertentu dalam rangka melakukan pengawasan;
 - i. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat; dan
 - j. merekomendasikan perbaikan kebijakan berdasarkan temuan hasil pengawasan dan pengaduan.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang yang mewakili unsur pemerintah, dunia usaha, praktisi, akademisi, dan masyarakat sipil.
- (4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih serta diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Presiden.
- (6) Badan Pengawas didukung oleh kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

- (1) Inspektur Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Migas dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
 - (3) Setiap orang dilarang menghalangi pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektur Migas.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III RENCANA PENGELOLAAN MIGAS

Pasal 10

- (1) Menteri menyusun Rencana Pengelolaan Migas.
- (2) Penyusunan Rencana Pengelolaan Migas dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait dan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Rencana Pengelolaan Migas menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- (4) Rencana Pengelolaan Migas disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Rencana Pengelolaan Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 11

- (1) Rencana Pengelolaan Migas disusun dengan mempertimbangkan:

- a. hasil inventarisasi Migas;
 - b. kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang energi;
 - c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - e. sebaran penduduk, kondisi geografis dan kearifan lokal.
- (2) Rencana Pengelolaan Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pemenuhan kebutuhan Migas dalam negeri (*Domestic Market Obligation*);
 - b. pemanfaatan dan/atau pencadangan Migas;
 - c. pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup yang terkena dampak dari kegiatan usaha Migas;
 - d. pengendalian dan pengawasan kegiatan Migas; dan
 - e. pengalihan kebutuhan energi dari sektor Migas menjadi energi yang terbarukan.

BAB IV KEGIATAN USAHA MIGAS

Bagian Kesatu Kegiatan Usaha Hulu

Paragraf 1 Survei Umum

Pasal 12

Survei Umum dilaksanakan untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja yang dilakukan oleh:

- a. Menteri; dan/atau
- b. Pihak lain dengan izin Menteri.

Pasal 13

- (1) Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi, dan Eksploitasi adalah milik Negara yang dikuasai oleh Menteri.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh BUMN Pengelola dan Kontraktor di Wilayah Kerjanya dapat digunakan selama kegiatan berlangsung.

- (3) BUMN Pengelola dan Kontraktor wajib menyerahkan seluruh data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri setelah kegiatan selesai dilakukan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Penetapan Wilayah Kerja

Pasal 15

- (1) Wilayah Kerja ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil kegiatan Survei Umum dan mempertimbangkan Rencana Pengelolaan Migas
- (2) Penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Menteri wajib mengumumkan rencana penetapan Wilayah Kerja kepada masyarakat luas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Wilayah Kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Kontrak Kerja Sama

Pasal 16

- (1) BUMN Pengelola yang akan melakukan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Pemilihan Badan Usaha yang akan menjadi Kontraktor Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui proses lelang yang terbuka.
- (3) Tata cara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 17

- (1) Menteri menetapkan model Kontrak Kerja Sama yang wajib diacu oleh BUMN dan Kontraktor dalam Kontrak Kerja Sama.
- (2) Kontrak Kerja Sama antara BUMN dan Badan Usaha sebelum ditandatangani oleh para pihak wajib mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. wilayah Kerja dan pengembaliannya;
 - b. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
 - c. berakhirnya kontrak;
 - d. kewajiban pengeluaran dana;
 - e. kewajiban pemasukan Migas untuk kebutuhan dalam negeri;
 - f. penerimaan Negara;
 - g. pembukuan aset;
 - h. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Migas;
 - i. rencana pengembangan lapangan;
 - j. penyelesaian perselisihan;
 - k. kewajiban pasca operasi;
 - l. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - m. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - n. pengalihan hak dan kewajiban;
 - o. pelaporan yang diperlukan;
 - p. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - q. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan masyarakat adat;
 - r. pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia; dan
 - s. besaran presentase bagi hasil yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan Wilayah Kerja.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi.
- (3) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun.
- (4) Badan Usaha dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha dapat mengajukan perpanjangan Kontrak Kerja Sama paling lama 7 (tujuh) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama Berakhir.
- (2) Pemerintah wajib membuat kriteria dalam perpanjangan kontrak.
- (3) Kriteria perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Pemerintah wajib melakukan evaluasi dan analisis atas permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama.
- (5) Keputusan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama wajib disampaikan oleh Pemerintah selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sebelum masa Kontrak Kerja Sama berakhir.

Pasal 20

Menteri dan BUMN Pengelola wajib menyampaikan setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai model kontrak, pedoman, tata cara, dan syarat-syarat Kontrak Kerja Sama, perpanjangan kontrak, pengembalian wilayah kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Pemenuhan Kebutuhan Migas Dalam Negeri

Pasal 22

- (1) BUMN Pengelola dan Kontraktor wajib memenuhi besaran pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation*) yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Besaran pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5

Penggantian Biaya Operasi

Pasal 23

- (1) Kontraktor mendapatkan kembali biaya operasi sesuai dengan kontrak bagi hasil setelah Wilayah Kerja yang dikelola menghasilkan produksi komersial.
- (2) Biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya eksplorasi;
 - b. biaya eksploitasi;
 - c. biaya untuk memindahkan gas dari titik produksi ke titik penyerahan; dan
 - d. biaya kegiatan pasca operasi kegiatan usaha hulu.
- (3) Dalam hal Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan produksi komersial, seluruh biaya operasi yang telah dikeluarkan sepenuhnya menjadi risiko dan beban Kontraktor.
- (4) BUMN Pengelola wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan penggantian biaya operasi kepada Menteri, Menteri Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Laporan tahunan penggantian biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipublikasikan kepada masyarakat luas.
- (6) Laporan penggantian biaya operasi diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha Hilir

Pasal 24

- (1) Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta nasional.
- (2) Pelaksana Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. izin usaha pengolahan;
 - b. izin usaha pengangkutan;
 - c. izin usaha penyimpanan; dan
 - d. izin usaha niaga.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. nama penyelenggara;
- b. jenis usaha yang diberikan;
- c. kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan; dan
- d. syarat-syarat teknis.

Pasal 25

- (1) Kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga hasil produksi sendiri di dalam satu wilayah kerja sebagai kelanjutan dari eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan BUMN Pengelola dan/atau Kontraktor, tidak memerlukan izin usaha tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila fasilitas yang dimiliki oleh BUMN Pengelola dan/atau Kontraktor dipergunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau sewa sehingga memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Pasal 26

- (1) Menteri menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi nasional.
- (2) Pemegang izin usaha pengangkutan Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan ruas pengangkutan tertentu.
- (3) Pemegang izin usaha niaga Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan wilayah niaga tertentu.

Pasal 27

- (1) Bahan Bakar Minyak yang dipasarkan di dalam negeri baik dari hasil Minyak Bumi bagian negara maupun impor Minyak Bumi wajib diolah di wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas serta hasil olahannya yang dipasarkan di dalam negeri wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Harga Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat ekonomi lemah dan perlindungan persaingan usaha sehat.

Pasal 28

- (1) Pada daerah atau wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan daerah-daerah terpencil, fasilitas pengangkutan dan penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya dapat dimanfaatkan bersama pihak lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V PERLINDUNGAN ATAS DAMPAK KEGIATAN MIGAS

Bagian Kesatu Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pasal 30

- (1) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja sesuai standar dan mutu yang berlaku, kaidah keteknikan yang baik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir wajib menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan atas terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pasca operasi pertambangan.
- (3) Biaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.
- (4) Biaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualian dari biaya operasi yang bisa dikembalikan (*cost recovery*).
- (5) Pemerintah menetapkan kewajiban bagi usaha tertentu untuk memiliki asuransi lingkungan dan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir bertanggung jawab dalam pengembangan lingkungan hidup dan masyarakat setempat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pengadaan Tanah

Pasal 32

- (1) Kegiatan usaha Migas dilaksanakan dalam Wilayah Hukum Pertambangan Migas Indonesia.
- (2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah.
- (3) Kegiatan Usaha Migas tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang.
- (4) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak, tanah masyarakat adat, dan/atau tanah negara dalam wilayah kerjanya, wajib terlebih dahulu mengadakan perolehan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perolehan hak atas tanah terhadap bidang-bidang tanah hak dan/atau tanah masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan melalui:
 - a. persetujuan dari masyarakat yang bersangkutan;
 - b. pemberian informasi yang lengkap dan akurat dengan bahasa yang mudah dimengerti tentang rencana Kegiatan Usaha Migas yang akan

- berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, budaya, dan sistem pemerintahan adat;
- c. pemberian restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas wilayah adat baik daratan maupun perairan, dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai dan digunakan untuk Kegiatan Usaha Migas;
- (6) Pemberian restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diberikan dalam bentuk:
 - a. Uang;
 - b. Tanah pengganti;
 - c. Pemukiman kembali;
 - d. Kepemilikan saham; dan/atau
 - e. Bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
 - (7) Tata cara perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pasal 33

- (1) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir yang telah diberikan Wilayah Kerja dan melakukan perolehan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi areal yang luas, maka bagian-bagian tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Migas dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang agraria atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (3) Dalam hal Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir telah selesai dilaksanakan pada Wilayah Kerja, menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang agraria atau pertanahan dengan rekomendasi dari Menteri mengembalikan kepada masyarakat adat atas bidang-bidang tanah yang sebelumnya merupakan hak masyarakat adat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian hak pakai dan pemberian hak kepada pihak lain diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI PENERIMAAN NEGARA

Bagian Kesatu Pajak, Retribusi, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 34

- (1) BUMN Pengelola dan Kontraktor yang sudah menghasilkan produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi yang berlaku dari waktu ke waktu.
- (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Presentase tertentu dari pendapatan bersih BUMN Pengelola atas hasil usahanya dalam hal BUMN Pengelola melakukan pengelolaan sendiri;
 - b. Presentase tertentu atas hasil produksi sebelum dibagi antara BUMN Pengelola dengan Kontraktor;
 - c. *First Tranche Petroleum* (FTP); dan
 - d. Bonus-bonus.
- (4) Besarnya penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku dari waktu ke waktu.
- (5) Informasi tentang penerimaan negara dari kegiatan usaha Migas adalah informasi yang terbuka.

Bagian Kedua Dana Bagi Hasil dan Dana Cadangan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan dana bagi hasil dari Kegiatan Usaha Hulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan kebutuhan dasar lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan presentase tertentu dari dana bagi hasil untuk disisihkan sebagai dana cadangan.

- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk modal pembangunan daerah pada saat cadangan Migas telah dieksploitasi hingga habis.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan daerah.
- (6) Pengelolaan dana bagi hasil dan dana cadangan wajib dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Penyertaan Modal Kegiatan Usaha Hulu (*Participating Interest*)

Pasal 36

- (1) BUMN Pengelola dan/atau Kontraktor wajib menawarkan *Participating Interest* sebesar 10% (sepuluh persen) kepada BUMD sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan dilakukan dari suatu Wilayah Kerja.
- (2) BUMD dapat melakukan *Participating Interest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.
- (3) Dalam melakukan *Participating Interest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD dapat melakukan pinjaman dana kepada lembaga pembiayaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) BUMD yang dapat mengambil *Participating Interest* adalah BUMD yang kepemilikan modalnya 100% (seratus persen) dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam mengambil *Participating Interest*, BUMD dilarang bekerja sama dengan pihak ketiga, kecuali dengan skema pinjaman pada lembaga pembiayaan atau menerbitkan obligasi untuk menghimpun dana dari masyarakat.
- (6) *Participating Interest* oleh BUMD dapat dilakukan dalam bentuk penyertaan aset BUMD.
- (7) BUMD yang akan melakukan *Participating Interest* harus membuka rencana *Participating Interest*, rencana usaha, dan mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit.

Pasal 37

- (1) Dalam hal BUMD yang tidak mengambil seluruh atau sebagian dari *Participating Interest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, BUMN Pengelola dan/atau Kontraktor wajib menawarkan *Participating Interest* kepada BUMN yang kegiatan usahanya di bidang Migas.
- (2) Dalam hal BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil seluruh atau sebagian dari *Participating Interest*, BUMN Pengelola dan/atau Kontraktor wajib menawarkan *Participating Interest* kepada pihak swasta nasional.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut tentang *Participating Interest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII DANA MIGAS

Pasal 39

- (1) Pemerintah membentuk Dana Migas yang bertujuan menjamin adanya cadangan Migas bagi generasi yang akan datang, meningkatkan kegiatan Migas nasional, serta mendukung program energi bersih dan terbarukan.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan Dana Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Migas digunakan untuk:
 - a. mengembangkan energi bersih dan terbarukan;
 - b. mengembangkan infrastruktur Migas; dan
 - c. kegiatan yang berkaitan dengan pencarian cadangan Migas.
- (3) Dana Migas sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari penerimaan negara bukan pajak di sektor Migas.
- (4) Pengelolaan Dana Migas diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat umum.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh pihak yang ditetapkan melalui proses lelang terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dilaksanakan BUMN Pengelola.

Pasal 41

- (1) Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Dana Migas untuk mengelola Dana Migas.

- (2) Lembaga Pengelola Dana Migas bertanggung jawab kepada Menteri dan menteri yang tugas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang keuangan.
- (3) Lembaga Pengelola Dana Migas terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Sekretaris;
 - c. Deputi bidang energi bersih dan terbarukan;
 - d. Deputi bidang infrastruktur Migas;
 - e. Deputi bidang cadangan Migas; dan
 - f. Deputi bidang keuangan dan umum.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Migas dan Lembaga Pengelola Dana Migas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Sistem Informasi Migas

Pasal 43

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir wajib mengembangkan sistem informasi Migas.
- (2) Sistem informasi Migas dilakukan secara terpadu dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. status cadangan Migas;
 - b. data lifting secara real time;
 - c. data produksi Migas;
 - d. data ekspor dan impor Migas;
 - e. pembayaran BUMN kepada Negara;
 - f. transparansi penjualan dan penerimaan Migas bagian Negara;
 - g. proses dan mekanisme lelang;
 - h. salinan Kontrak Kerja Sama;
 - i. pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor Migas;
 - j. data perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin;
 - k. izin usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir;

- l. penggantian biaya operasi;
 - m. Dana Bagi Hasil dan Dana Cadangan;
 - n. Dana Migas; dan
 - o. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Migas diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat

Pasal 44

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam pengelolaan Migas.
- (2) Setiap orang berhak memberikan masukan terhadap Rencana Pengelolaan Migas.
- (3) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan Migas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang berhak melakukan pengaduan atas dugaan pelanggaran terkait dengan kegiatan pengelolaan Migas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban pelaksanaan izin usaha dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Migas.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijatuhkan maksimal 2 (dua) kali terhadap pelanggaran yang sama dan jika pelanggaran masih terjadi maka dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. pembongkaran;

- d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (5) Apabila terhadap pelanggaran yang sama telah dijatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masih terjadi pelanggaran yang sama, maka dapat dijatuhkan sanksi berupa pembekuan izin usaha.
- (6) Apabila terhadap pelanggaran yang sama telah dijatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan masih terjadi pelanggaran yang sama, maka dapat dijatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha.
- (7) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha dapat dijatuhkan langsung tanpa teguran tertulis apabila pelanggaran yang terjadi menimbulkan dampak besar sehingga pelanggaran perlu segera dihentikan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Migas diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Migas.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Migas;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Migas;
 - c. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Migas;
 - d. melakukan pemeriksaan saran dan prasarana kegiatan Migas dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan Migas yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan Migas; dan/atau

- g. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan Migas.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
 - (5) Setiap orang dilarang menghalangi pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil.
 - (6) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Setiap orang yang menghalangi pelaksanaan tugas Inspektur Migas dan penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 48

BUMN Pengelola dan Kontraktor yang tidak menyerahkan seluruh data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) kepada Menteri setelah kegiatan selesai dilakukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.0000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 49

Pelaku Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir yang melaksanakan kegiatan pada tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa izin dari instansi pemerintah yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap orang yang melakukan Survei Umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.0000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 51

Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000.000,00 (duapuluh lima miliar rupiah).

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000.000,00 (duapuluh lima miliar rupiah).

Pasal 53

Setiap orang yang mengurangi standar dan mutu Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 54

BUMN Pengelola dan Kontraktor yang sudah menghasilkan produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang tidak membayar penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).

Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 56

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.
- (3) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan kepada pengurus korporasi tersebut adalah pidana penjara, dengan ketentuan paling tinggi pidana penjara ditambah sepertiganya.

Pasal 57

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap korporasi dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana;
- b. pencabutan hak;
- c. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- e. perbaikan akibat tindak pidana;
- f. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- g. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Sebelum ditetapkan BUMN Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, tugas dan wewenang BUMN Pengelola dilaksanakan oleh PT. Pertamina.

Pasal 59

Semua Kontrak Kerja Sama dan/atau perjanjian lain terkait dengan kegiatan usaha Migas yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak atau perjanjian tersebut.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4216) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4216), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 62

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal [...]

Ttd

Presiden Joko Widodo

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal [...]

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Ttd

[nama menteri]

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN [...] NOMOR [...]

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI**

I. UMUM

Minyak dan Gas Bumi adalah cabang produksi yang penting bagi Indonesia. Indonesia telah berjuang menguasai sumber daya minyak untuk kesejahteraan rakyat sejak Indonesia merdeka. Bermodalkan lapangan minyak yang ada Indonesia mulai menata langkah kebijakan pengelolaan industri migas yang dimulai sejak Proklamasi hingga berakhirnya Orde Lama (1945 – 1966). Dilanjutkan dengan Orde Baru (1966 – 1998) dan kemudian Era Reformasi (1998 – sekarang). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Migas merupakan sumber daya alam yang strategis yang memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, penyedia bahan baku industri, dan penghasil devisa Negara, sehingga Negara harus berdaulat dalam mengelolanya.

Pada Era Reformasi, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi selama masa berlakunya telah mengalami *judicial review* sebanyak tiga kali yaitu melalui Putusan MK No.002/PUU-I/2003, Putusan MK No.20/PUU-V/2007, dan Putusan MK No.36/PUU-X/2012. Dalam Putusan MK No. 002/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa beberapa ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 yaitu yang berkaitan dengan *Domestic Market Obligation*, penentuan harga BBM dan gas bumi, serta pemberian kewenangan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Selain itu dalam Putusan MK No.36/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan keberadaan BP Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena mengakibatkan terdegradasinya penguasaan Negara atas sumber daya alam Migas. Hal ini menjadi landasan diperlukannya penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Oleh karena itu Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 perlu direvisi karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Indonesia di masa kini.

Selain itu, menipisnya cadangan migas Indonesia menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Urgensi peralihan sumber daya tidak terbarukan menjadi sumber daya terbarukan harus menjadi pertimbangan dalam pengelolaan migas di Indonesia. Ketergantungan Negara terhadap migas juga secara bertahap harus dikurangi mengingat ekstraksi migas berkontribusi pada perubahan iklim dan Indonesia sebagai Negara Kepulauan sangatlah rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu disusun suatu Undang-Undang tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi sebagai landasan hukum bagi pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Penyusunan Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan minyak dan gas bumi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta mewujudkan ketahanan energi melalui:

- i. peningkatan nilai tambah atas sumber daya minyak dan gas bumi nasional;
- j. peningkatan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing melalui mekanisme yang transparan, partisipatif dan bertanggungjawab;
- k. peningkatan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat, transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab;
- l. peningkatan efisiensi dan efektivitas ketersediaan Minyak dan Gas Bumi baik sebagai sumber energi maupun bahan baku kebutuhan dalam negeri;
- m. pengembangan kemampuan nasional dan penguatan posisi industri dan perdagangan Indonesia untuk bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional dalam pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
- n. peningkatan lapangan kerja dan optimalisasi pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dengan tetap menjaga pelestarian lingkungan hidup;
- o. meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan produk bahan bakar minyak dan bahan bakar gas; dan
- p. meningkatkan perlindungan bagi rakyat terhadap mutu bahan bakar minyak dan bahan bakar gas.

Undang-undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan minyak dan gas bumi yang dikuasa oleh Negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah secara berdaulat yang meliputi: penyelenggaraan fungsi pengaturan dan pengurusan oleh Menteri; penyelenggaraan fungsi pengawasan oleh Badan Pengawas; dan penyelenggaraan fungsi pengelolaan oleh BUMN. Undang-undang ini juga mengatur Rencana Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang disusun oleh Menteri yang memuat rencana pemenuhan kebutuhan energi nasional dari sektor minyak dan gas bumi, pemanfaatan dan/atau pencadangan minyak dan gas bumi, pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, pengendalian dan pengawasan, serta pengalihan kebutuhan energi dari sektor minyak dan gas

bumi menjadi energi terbarukan. Selain itu, Undang-undang ini memuat ketentuan terkait Dana Minyak dan Gas Bumi yang dibentuk dengan tujuan untuk pengembangan energi terbarukan, pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi, dan kegiatan yang berkaitan dengan pencarian cadangan minyak dan gas bumi. Ketentuan lain yang juga termuat dalam Undang-undang ini adalah terkait penyertaan modal daerah, sistem informasi dan partisipasi masyarakat, dan penentuan wilayah kerja yang partisipatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

- a. Yang dimaksud dengan asas "kedaulatan atas minyak dan gas bumi" adalah pengendalian mutlak negara terhadap kekayaan alam yang dimiliki dan mengupayakan produksi minyak dan gas bumi dari hasil dalam negeri sehingga tercapai ketahanan energi nasional dalam rangka ketahanan nasional.
- b. Yang dimaksud dengan asas "ekonomi kerakyatan" adalah pengusahaan minyak dan gas bumi yang bertujuan untuk mewujudkan perekonomian kerakyatan, yaitu perekonomian yang disusun untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya.
- c. Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan" adalah bahwa dalam menjalankan usaha minyak dan gas bumi bersama-sama, bersatu padu membangun dan memajukan industri tersebut untuk kepentingan bersama.
- d. Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia termasuk minyak dan gas bumi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
- e. Yang dimaksud dengan asas "keadilan sosial" adalah bahwa pengusahaan minyak dan gas bumi akan selalu menjunjung tinggi keadilan dan persatuan, terutama keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- f. Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah bahwa dalam pengusahaan minyak dan gas bumi akan dilaksanakan dengan memperhatikan **keseimbangan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan**.

- g. Yang dimaksud dengan asas "pemerataan" adalah bahwa hasil dari pengusahaan minyak dan gas bumi akan selalu digunakan secara merata untuk kepentingan rakyat dan semata-mata untuk kemakmuran rakyat Indonesia serta kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia.
- h. Yang dimaksud dengan asas "kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat" adalah bahwa inti dari pengusahaan minyak dan gas bumi semata-mata digunakan untuk kemakmuran bersama dan juga untuk kesejahteraan rakyat banyak.
- i. Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengendalian minyak dan gas bumi harus dapat menjamin keselamatan dari ancaman bahaya baik yang disebabkan oleh alam, teknologi maupun perbuatan manusia.
- j. Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa dalam pengusahaan minyak dan gas bumi akan selalu memberikan kepastian hukum untuk semua pihak yang terkait, baik melalui kontrak kerja sama maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- k. Yang dimaksud dengan asas "transparansi" adalah keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan minyak dan gas bumi.
- l. Yang dimaksud dengan asas "partisipasimasyarakat" adalahbahwasetiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan minyak dan gas bumi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- m. Yang "pengakuan terhadap hak masyarakat adat adalah pengusahaan minyak dan gas bumi harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang tinggal di dalam/ di sekitar wilayah tambang.
- n. Yang dimaksud dengan asas "berwawasan lingkungan" adalah bahwa dalam pengusahaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus menjaga dan menjamin kualitas fungsi lingkungan yang baik.
- o. Yang dimaksud dengan asas "pembangunan berkelanjutan" adalah bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus menjamin perlindungan lingkungan hidup serta menjamin mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Ruang lingkup pembinaan program minyak dan gas bumi meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi.

Huruf b

Ruang lingkup pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi meliputi perumusan kebijakan pengembangan usaha, serta pengaturan dan pembinaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Huruf c

Ruang lingkup pembinaan usaha hilir minyak dan gas bumi meliputi pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha, serta pengaturan dan pembinaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Huruf d

Ruang lingkup pembinaan teknik dan lingkungan minyak dan gas bumi meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kebijakan dan pembinaan teknis, serta pembinaan lingkungan lingkungan dan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 6

yang dimaksud dengan Kaidah Keteknikan yang baik adalah:

1. memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
2. memproduksi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kaidah pengelolaan reservoir (*Reservoir Management*) yang baik;
3. memproduksi sumur Minyak dan Gas Bumi dengan cara yang tepat;
4. menggunakan teknologi perolehan minyak tingkat lanjut (EOR) yang tepat;
5. meningkatkan usaha peningkatan kemampuan reservoir untuk mengeluarkan fluida dengan teknik yang tepat;
6. memenuhi ketentuan standar peralatan yang dipersyaratkan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah bahwa Rencana Pengelolaan Migas harus diintegrasikan dan dijabarkan dalam program-program terkait dengan Migas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Pasal 11

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan inventarisasi Migas adalah kegiatan pengumpulan data dan/atau informasi dari hasil survei umum, eksplorasi, dan eksploitasi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masyarakat antara lain masyarakat yang terkena dampak, pemerhati, yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan penetapan Wilayah Kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan model Kontrak Kerja Sama adalah sistematika, format, atau kerangka yang menjadi standar bagi perumusan Kontrak Kerja Sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kriteria perpanjangan kontrak berisi faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Pemerintah untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang kontrak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Domestic Market Obligation adalah kewajiban perusahaan yang bergerak di sektor hulu migas untuk menyerahkan besaran tertentu dari hasil produksi Minyak dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan usaha swasta nasional adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud BUMD dalam ketentuan ini adalah BUMD yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang daerah administrasinya meliputi lapangan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

BUMD dapat meminjam dana dari lembaga pembiayaan seperti Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Perbankan (misalnya melalui kredit sindikasi perbankan) maupun lembaga pembiayaan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Lembaga Pengelola Dana Minyak dan Gas Bumi berbentuk Badan Layanan Umum (BLU)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud menimbulkan dampak besar bahwa pelanggaran dilakukan dengan volume yang besar, berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, dan berpotensi mengganggu tercapainya tujuan dari kegiatan usaha hilir.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

